

**GADAI TANAH SAWAH DENGAN MENGGUNAKAN EMAS DI DESA
CEK MBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa**

Diajukan Oleh :

**NANA MARIYANA
2012018095**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2022**

**GADAI TANAH SAWAH DENGAN MENGGUNAKAN EMAS DI
DESA CEK MBON PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Oleh :

NANA MARIYANA

NIM. 2012018095

Menyetujui


PEMBIMBING I



Dr. Abd. Manaf, M. Ag

NIP: 19711031 200212 1 001

PEMBIMBING II



Laila Mufda, Lc, MA

NIDN. 2027128102

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah (HES)

Pada Hari / Tanggal :

Rabu, 12 Januari 2022

DI

LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua,

Dr. Abd. Manaf, M.Ag
NIP. 19711031 200212 1 001

Sekretaris,

Laila Mufida, Lc, MA
NIDN. 2027128102

Anggota I

Budi Juliani, M.A
NIP. 19750702 200901 1 005

Anggota II

Muhammad Firdaus, Lc.M.Sh
NIP. 19850508 201810 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199005 1 001

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama , : Nana Mariyana
Tempat/Tgl.Lahir : Cek Mbon, 01 Maret 1999
NIM : 2012018095
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dsn. Sidodadi, Ds. Cek Mbon,
Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Gadai Tanah Sawah Dengan Menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”** adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau di buatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 23 Desember 2021
Yang membuat pernyataan,


METERAI
TEMPEL
CBAJX496739393

(Nana Mariyana)

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberi rahmat dan karunia kepada kita semua. Selanjutnya selawat beserta salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa umat manusia dan alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: ***“Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***. Yang bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang diperlukan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tiada terhingga atas bimbingan dan pengarahan serta bantuan dan berbagai pihak terutama kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Bapak Dr. H. Basri, MA. Para Dosen, serta seluruh Civitas Akademik yang banyak membantu penulis dalam menempuh pendidikan hingga selesai.
2. Bapak Dr. Abd. Manaf, M.Ag selaku Pembimbing pertama dalam penulisan skripsi ini.

3. Ibuk Laila Mufida, Lc, MA Selaku Pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan kesempatan dalam mengkoreksi serta membimbing skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Terkhusus dan teristimewa buat Orang tua saya yang telah membesarkan, mendidik, mengasuh serta memberi bantuan baik moril atau pun materil, serta kasih sayang sehingga kami menjadi anak yang shaleha serta taat perintah Allah Swt yang tiada batas sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
5. Tak terlupa pula seluruh sanak keluarga dan teman-teman yang telah membantu penulis baik berupa materi maupun non materi demi suksesnya studi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, baik pengetahuan maupun pengalaman, dengan menggunakan literatur untuk memperoleh data ilmiah sebagai pendukung.

Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca guna menambah wawasan dan pengetahuan.

Langsa, 01 Februari 2022

Penulis

Nana Mariyana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK.	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.	8
F. Penjelasan Istilah.	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan.....	15

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Gadai.	16
1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai.....	16
2. Rukun dan Syarat Gadai.	19
3. Bentuk-Bentuk akad Gadai.....	22
4. Hak dan Kewajiban penerima dan pemberi Gadai.	23
5. Gadai Syariah dalam Islam.	25
6. Berakhirnya akad Gadai.....	29
B. Pemanfaatan Barang Gadai.	30
C. Pendapat Ulama tentang Gadai Emas.....	36
D. Hukum Gadai Emas.....	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41

C. Sumber Data Penelitian ..	42
D. Teknik Pengumpulan Data..	42
E. Teknik Analisis Data..	44
F. Panduan Penelitian.	46

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Praktik Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon.	48
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon.	53
D. Analisa Penulis..	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA.....	64
----------------------------	-----------

LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	
---------------------------------	--

ABSTRAK

Nama : Nana Mariyana

Judul : Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Cek Mbon adalah dengan pemilik tanah sawah yang membutuhkan pinjaman uang akan menggadaikan sawahnya kepada (*murtahin*) seseorang yang akan memberikan pinjaman dalam bentuk emas bukan uang. Praktik gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon sudah menjadi suatu kebiasaan menggadaikan tanah sawah kepada orang yang akan memberikan pinjaman uang dalam bentuk tunai. Selama pemilik sawah belum mampu melakukan penebusan maka sawah tersebut dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) dan membagi hasil panen yang diperolehnya untuk pemberi gadai sebesar dua bagian. Permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon dilakukan dengan akad gadai secara lisan, lalu penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak dengan uang tunai atau kontan namun dalam bentuk emas. Sedangkan (2) perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, ada unsur keterpaksaan dan riba karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan dan unsur kedzaliman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai tanah adalah salah satu bentuk transaksi atas tanah. Sebagai transaksi tanah, gadai tanah disebut sebagai penyerahan tanah dengan pembayaran kontan disertai ketentuan, bahwa yang menyerahkan tanah mempunyai hak mengambil kembali tanah itu dengan pembayaran uang yang sama jumlahnya. Hak menguasai dan memanfaatkan tanah dalam pelaksanaan gadai tanah beralih kepada pemegang gadai selama tanah tersebut belum ditebus oleh pemberi gadai.

Gadai tanah sawah dengan emas merupakan kebiasaan yang telah lama ada dalam hukum adat di Desa Cek Mbon. Gadai tanah sawah dalam hukum adat merupakan salah satu bentuk transaksi atas tanah yang dilakukan oleh dua pihak. Dalam transaksi gadai tanah, pemegang gadai mempunyai hak untuk menikmati tanah gadai dengan batasan bahwa pemegang gadai tidak berhak untuk menjual lepas tanah tersebut kepada pihak lain. Pemegang gadai juga tidak berhak menagih pemberi gadai untuk menebus tanahnya. Ketika pemegang gadai memerlukan uang, maka pemegang gadai diberikan hak untuk memindahkan gadai atau menganak gadaikan.¹

Selain gadai tanah sawah, transaksi atas tanah juga terdiri dari jual lepas, dan jual tahunan. Dalam hukum adat, dikenal pula transaksi yang ada hubungannya dengan tanah memang sudah terdapat pengaturan tersendiri dalam

¹ Irsan Ismail, *Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian antara Penerima Gadai dengan Pemberi Gadai* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 45.

hukum nasional, tapi bagi masyarakat yang sistem adatnya masih kental maka hukum adat yang ada di masyarakat tersebutlah yang akan lebih banyak digunakan karena memang mereka lebih terbiasa menggunakan hukum adat yang ada.

Dalam bentuk pinjam-meminjam, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka barang jaminan tersebut boleh dijual oleh kreditur, untuk kemudian uangnya dapat dipakai untuk melunasi utang debitur. Jika uang hasil penjualan dari barang jaminan tersebut masih memiliki sisa, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada debitur sebagai pemilik barangnya. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.²

Secara bahasa, gadai atau *rahn* adalah “*ats-tsubut wa ad-dawam*” yang berarti tetap dan kekal seperti dalam kalimat *maun rahin* yang berarti air yang tenang. Pengertian tetap dan kekal dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu* yang berarti menahan, atau secara garis besar pengertian gadai menurut bahasa ialah menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.³

Gadai atau *rahn* merupakan salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syariatkan oleh Allah berdasarkan firmanNya dalam surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi :

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012), h. 251.

³ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 160.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمَ بَعْضُكُم بَعْضًا
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا
 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁴

Tafsir surat al-Baqarah ayat 283 (Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "...dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang

⁴ Al-Quran dan Terjemahannya (Bandung: Diponogoro, 2006), h. 448.

berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.

Surat al-Baqarah ayat 283 menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh seseorang merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawabannya tersebut adalah ketika orang yang memberikan amanah hendak mengambilnya kembali, maka tidak ada yang kurang atau rusak. Ayat di atas juga menegaskan bahwa jaminan yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat dipegang. Pendapat ini diungkapkan Imam Syafi'i dan jumhur ulama. Sedang Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berada di tangan pemberi gadai.

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Sedangkan status barang tersebut masih merupakan milik dari orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan (kreditur). Dalam masalah gadai, Islam mengaturnya seperti yang telah diungkapkan oleh ulama fiqh baik mengenai rukun, syarat,

dasar hukum maupun tentang pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang semua itu dapat dijumpai dalam kitab-kitab fiqh. Namun dalam pelaksanaannya sendiri, tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan dalam akad maupun pemanfaatan barang jaminan dari aturan yang telah ada dalam hukum Islam.⁵

Pinjam meminjam dengan menggadaikan sesuatu sebagai jaminan rutinitas yang lazim dikalangan masyarakat. Pada dasarnya kegiatan pinjam meminjam merupakan bentuk tolong menolong diantara sesama, bentuk tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa juga berupa pinjaman. Dapat dipahami bahwa gadai (*rahn*) adalah penahanan suatu barang atau jaminan atas utang, jika utang sudah dilunasi maka jaminan itu kembali kepada yang punya. Seperti menggadaikan tanah yang seringkali ada di masyarakat, karena sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dan penghidupan dari tanah. Pengelolaan tanah memerlukan modal untuk memperluas dan memperbanyak hasil yang diperlukan, selain untuk pertanian juga demi kebutuhan hidupnya. Salah satu cara untuk mengatasinya petani seringkali menggadaikan tanah mereka.⁶

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika pembayaran utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. *Rahin* memberikan tanah kepada *murtahin* sebagai agunan/jaminan atas pinjaman uang yang dibutuhkan, namun sampai

⁵ Zainuddin, *Tata tertib Gadai dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Intan Persada, 2012), h. 98.

⁶ Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12.

beberapa tahun lamanya tanah tersebut diolah dan diambil hasilnya oleh *murtahin* sampai keuntungan yang didapatkan dari *marhun* melebihi dari uang yang dipinjamkan. Bila hal ini terjadi, maka unsur riba akan terus timbul karena *murtahin* mendapat keuntungan berlipat ganda.⁷

Dalam praktek gadai tanah sawah tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktek gadai tanah sawah di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah sawah adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktek ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa tanah sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktek gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.⁸

Gadai tanah sawah yang terjadi di Desa Cek Mbon adalah dengan pemilik tanah sawah yang membutuhkan pinjaman uang akan menggadaikan sawahnya

⁷ Sasli Rais, *Pengadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2010), h. 39.

⁸ M. Sholihul Hadi, *Pengadaian syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013), h. 52.

kepada (*murtahin*) seseorang yang akan memberikan pinjaman dalam bentuk emas bukan uang. Praktik gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon sudah menjadi suatu kebiasaan menggadaikan tanah sawah kepada orang yang akan memberikan pinjaman uang dalam bentuk tunai. Selama pemilik sawah belum mampu melakukan penebusan maka sawah tersebut dimanfaatkan oleh si penerima gadai (*murtahin*) dan membagi hasil panen yang diperolehnya untuk pemberi gadai sebesar dua bagian dalam hukum ekonomi syariah. Bentuk pegadaian demikian tentunya bisa merugikan salah satu pihak dan biasanya pihak yang paling merasa dirugikan adalah pihak penggadai (*rahin*) ia akan membayar utang lebih besar dari utang yang dipinjamnya dan hasil panennya juga harus dibagi dua. Selain itu tanah sawah yang dijadikan jaminan gadai dari uang ke emas dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) beserta hasilnya.

Untuk mengetahui lebih dalam maka penulis akan mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah skripsi dengan judul ***“Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”***.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan dalam penulisan skripsi ini tidak meluas, maka peneliti berfokus kepada permasalahan gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon?

D. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian untuk melihat seberapa jauh peranan suatu penelitian, ada baiknya dilihat kembali jenis penelitian dari pada penelitian tersebut. Penelitian sangat memegang peranan penting jika dilakukan secara baik dan benar. Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan ataupun berdasarkan observasi. Penelitian memegang

peranan yang sangat penting dalam memberikan pondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek.⁹

Adapun manfaat penelitian ini adakah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, dan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Langsa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, bagi peneliti ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut ini penulis jelaskan beberapa penjelasan istilah yang diambil dari judul penelitian yaitu:

1. Gadai dalam bahasa Arab disebut *rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *al-Habsu* artinya penahanan. *Rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman.¹⁰ Jadi, Gadai adalah suatu perjanjian riil, sebagaimana

⁹Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), h. 63.

¹⁰Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Media Group, 2015), h. 126.

ditentukan dalam pengertian gadai itu sendiri, gadai hanya ada manakala benda yang akan digadaikan secara fisik telah dikeluarkan dari kekuasaan pemberi gadai.¹¹

2. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, dan kalung.¹² Menurut penulis emas adalah sesuatu perhiasan yang berbentuk cincin, kalung dan gelang yang digunakan oleh seorang wanita.
3. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual, dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-qur'an dan As-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹³

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membahas masalah gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai bahan acuan yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah :

1. Safrizal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tahun 2019. Dengan judul penelitian "*Praktek Gala Umong*

¹¹ Gunawan Widjaja, *Gadai dan Hipotek* (Bandung: Sinar Grafika, 2016), h. 77.

¹² Skinner, *Sumber Daya Bumi* (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2012), h. 45.

¹³ Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Islam* (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), h. 3.

(*gadai sawah*) dalam *Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*". Hasil penelitian bahwa praktik *gala umong* (*gadai sawah*) dilihat dari rukun dan syarat *gadai* yang dilakukan masyarakat Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau *Gadai*. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad *gadai* belum jelas tertera batas waktu pengembalian hutang yang harus dilakukan oleh *rahin* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima hutang). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalah pahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari *marhun* (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima *gadai* (*Murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan *gadai* dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan semakin miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.¹⁴

¹⁴ Safrizal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tahun 2019. Dengan judul penelitian "*Praktek Gala Umong (gadai sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*".

Perbedaannya Safrizal meneliti mengenai praktek Gala Umong (gadai sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitiannya dengan penulis sama-sama meneliti mengenai gadai sawah perspektif syariah.

2. Hukmiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2020. Dengan judul penelitian *“Dampak Financial Sistem terhadap Gadai Tanah Sawah di tinjau dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima”*. Hasil Penelitian Masyarakat di Bima biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat atau famili ataupun kepada tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian uang pinjaman (utang) minimal biasanya untuk dua kali masa tanam dan panen padi. Namun jika pihak penggadai (*rahin*) telah mampu mengembalikan uang pinjaman pada waktu panen pertama, jika memang dalam aqad telah disepakati, maka tanah akan digarap kembali oleh pemilik lahan sawah tersebut. Tapi yang unik, tidak sedikit dari kasus-kasus gadai di Bima yang sampai hingga beberapa tahun, atau bahkan mungkin puluhan tahun. Gadai merupakan suatu sarana saling tolong-menolong bagi umat muslim, tanpa adanya imbalan jasa. Sehingga kemudian akad gadai ini dikategorikan ke dalam akad yang bersifat derma (*tabarru*) hal ini disebabkan karena apa yang diberikan rahin kepada murtahin tidak ditukar dengan

sesuatu. Sementara yang diberikan oleh murtahin kepada rahin adalah utang, bukan penukar dari barang yang digadaikan (*marhun*). Selain itu, rahn juga digolongkan kepada akad yang bersifat *ainiyah*, yakni akad yang sempurna setelah menyerahkan barang yang diakadkan. Sehingga kemudian dijelaskan bahwa semua akad yang bersifat derma dikatakan sempurna setelah memegang (*al-qabdu*), sempurna *tabarru*, kecuali setelah pemegangan).¹⁵

Perbedaannya Hukmiah meneliti mengenai Dampak Financial Sistem terhadap Gadai Tanah Sawah di tinjau dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitiannya dengan penulis sama-sama meneliti mengenai gadai tanah sawah hukum syariah.

3. Penelitian oleh Satriani, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Tahun 2020. Dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam*". Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Masyarakat belum paham mengenai gadai syariah karena masyarakat hanya mengenal istilah pa'pentoian, dimana dalam praktiknya, pa'pentoian ini tidak didasarkan pada tuntunan bermuamalah dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam mempraktikkan gadai yang

¹⁵ Hukmiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2020. Dengan judul penelitian "*Dampak Financial Sistem terhadap Gadai Tanah Sawah di tinjau dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima*".

mengandung unsur riba. (2) Kearifan lokal masyarakat yang diaplikasikan dalam gadai ada beberapa, seperti tidak diterapkannya batas waktu pelunasan, memberi kelonggaran bagi pihak rahin untuk mengelolah sawahnya, ada tambahan jumlah utang yang bisa dilakukan dikemudian hari, adat saling percaya sehingga tidak membutuhkan hitam diatas putih atas sebuah transaksi dan tanah yang dikelolah oeh murtahin. (3) Ditinjau dari kearifan lokal masyarakat, ternyata banyak hal yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga bisa disimpulkan jika transaksi gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Kanna Utara ini hukumnya haram.¹⁶

Perbedaannya Satriani meneliti mengenai Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam. Sedangkan peneliti sendiri meneliti mengenai gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan penelitiannya dengan penulis sama-sama meneliti mengenai gadai tanah perspektif ekonomi syariah.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa judul mengenai gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang peneliti teliti layak diteliti dan benar belum ada diteliti oleh orang lain.

¹⁶ Satriani, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Tahun 2020. Dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam*".

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan Penelitian ini, secara keseluruhan di bagi menjadi lima bab yang terdiri atas:

Bab pertama berisi pendahuluan dan merupakan gambaran umum yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan di ikuti tinjauan umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab ketiga membahas tentang Metodologi Penelitiannya itu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan metode Penulisan.

Bab keempat akan membahas hasil penelitian dan pembahasan tentang praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon dan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon.

Bab kelima berisi penutup, yang berisi kesimpulan, dan akan di lengkapi dengan saran-saran.

\

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Gadai

1. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai

Secara etimologis *al-rahn* berarti tetap dan lama, sedangkan *al-habs* berarti menahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹ Sedangkan menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut.²

Defenisi lain dijelaskan bahwa gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang. Dengan kata lain, *rahn* adalah menahan sesuatu dengan hak yang memungkinkan untuk mengambilnya sebagai pelunasan hutang dengan menjadikan benda sebagai jaminan. Gadai menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang-piutang atau pinjam meminjam dimana harta tersebut sebagai penguat kepercayaan terhadap akad tersebut dimana terdapat pilihan mengembalikan atau mengambil barang tersebut. Jika hutang tidak dapat dilunasi setelah masa berakhir maka barang jaminan tersebut dapat diambil oleh si pemberi hutang tersebut.³

¹ Ahmad al-Syarbashi, *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy* (Bairut: Daar al-Jail, 1981), h. 201.

² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2015), h. 88.

³ Rofiq Yunus al-Misyriy, *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah* (Damaskus: Daar al-Qalam, 2015), h. 219.

Rahn atau gadai dalam Al-qur'an ditemukan pada surat al-Baqarah ayat 283 sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثَرْتُمْ بِعَضًا
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Baqarah ayat 283).⁴

Dalam ayat ini, dipahami bahwa ketiadaan penulis pada saat bepergian maka diberikan *rukhsah* untuk tidak memakai tulisan dan sebagai gantinya adalah jaminan dari pihak yang berhutang. Jaminan tersebut bukan menjadi milik pemberi hutang karena pemilik hutang akan mengambil barang jaminannya ketika melunasi hutangnya. Tetapi, jika si penghutang tidak mampu membayar hutangnya maka pemberi hutang boleh mengambil jaminannya.⁵

⁴ *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Subaya: Mekar, 2014), h. 342.

⁵ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar* (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 231.

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menjelaskan bahwa diisyaratkannya pembolehan tidak memakai penulis dalam keadaan bepergian, tidak pada waktu mukim. Oleh karena itu, hukum penulisan ini adalah wajib bagi kaum muslimin karena iman tidak dapat dibuktikan kecuali ketaatan dan pengamalan. Terlebih lagi jika berkaitan dengan masalah yang fardhu, seperti dalam masalah penulisan ini.

QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.⁶

Para ulama semuanya sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana pemahaman ayat di atas. Sementara jumhur (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw di Madinah.

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, h. 445.

karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu :⁷

- a. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi :
 1. *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (penggadai)
 2. *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).
- b. *Ma'qud 'alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu :
 1. *Marhun* (barang yang digadaikan)
 2. *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadakan gadai).
- c. *Sighat* (akad gadai).

Dalam rukun gadai Abu Hanifah hanya mensyaratkan ijab qabul saja yang merupakan rukun akad. Beliau berpendapat bahwa ijab qabul merupakan hakekat dari akad.⁸

Dalam pemanfaatan barang gadai yang berupa barang yang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan *murtahin* mengambil manfaat dari barang tersebut seimbang dengan biaya pemeliharannya, terutama bagi hewan yang dapat diperah dan ditunggangi, mereka beralasan sesuai dengan hadis Nabi Saw.

Adapun jika barang itu tidak dapat diperah dan ditunggangi (tidak memerlukan biaya), maka dalam hal ini boleh bagi penerima gadai mengambil manfaatnya dengan seizin yang menggadaikan secara suka rela, tanpa adanya

⁷ Basyir, *Hukum tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma`arif, 2013), h. 50.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 255.

imbangan dan selama sebab gadaian itu sendiri bukan dari sebab menghutangkan. Bila alasan gadai itu dari segi menghutangkan, maka penerima gadai tidak halal mengambil manfaat atas barang yang digadaikan meskipun dengan seizin yang menggadaikan.⁹

2. Rukun dan Syarat Gadai

Kesepakatan tentang perjanjian penggadaian suatu barang sangat terkait dengan akad sebelumnya, yakni akad utang piutang (*al-dain*), karena tidak akan terjadi gadai dan tidak akan mungkin seseorang menggadaikan benda atau barangnya kalau tidak ada utang yang dimilikinya. Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya. Dalam menjalankan gadai syariah harus memenuhi rukun gadai syariah.

Rukun gadai ada yaitu:

- a. Lafadz (kalimat akad) seperti “saya gadaikan ini kepada engkau untuk hutangku yang sekian kepada engkau” jawab dari yang berpiutang :“saya terima gadai ini”.
- b. Barang yang digadaikan, tiap-tiap zat yang boleh dijual boleh digadaikan dengan syarat keadaan barang tersebut tidak rusak sebelum sampai janji utang harus dibayar.
- c. Ada utang diisyaratkan keadaan utang telah tetap. Apabila utang telah digadaikan diterima oleh yang berpiutang tetaplah gadaian, dan apabila

⁹ Rahmat Syafi'i, *Konsep Gadai (rahn) dalam Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1915), h. 69.

telah tetap digadaikan yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual atau diberikan, kecuali dengan ijin orang yang berpiutang.

Wahbah Az-zuhaili dalam bukunya '*Fiqih Islam Waadillatuhu*' menjelaskan bahwa *rahn* memiliki empat unsur atau elemen yaitu *ar-rahin* (pihak yang menggadaikan), *al-murtahin* (pihak yang menerima gadai), *al-marhun* atau *ar-rahnu* (barang yang digadaikan), *al-marhun bih* (*ad-dain* atau tanggungan utang pihak *ar-rahin* kepada *al-murtahin*).¹⁰

Ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun, menurut jumhur ulama rukun *rahn* ada 4 (empat), yaitu :

1. *Shigat* (lafadz ijab dan qabul)
2. Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*)
3. Harta yang dijadikan *marhun* dan
4. Utang (*marhum bih*)

Ulama Hanabilah berpendapat, rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qabdh* (penguasaan barang) oleh pemberi utang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.¹¹

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke II di ter.* Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 117.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2013), h. 160.

Syarat Kedua bela pihak yang melakukan akad yaitu:

1. *Al-ahliyyah* (memiliki kelayakan dan kompetensi melakukan akad)
2. Menurut ulama Hanafiyyah seorang wali menggadaikan harta si anak yang berada dibawah perwaliannya dengan syarat bahwa, menggadaikan harta si anak atau orang gila. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi gadai itu bisa sah dengan memenuhi tiga syarat yaitu:
 - a) Harus berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan.
 - b) Kepemilikan barang yang digadaikan tidak terhalang oleh kepemilikan orang lain.
 - c) Barang yang digadaikan bisa dijual manakalah waktu pelunasan utang tersebut sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh yang berutang.¹²

3. Bentuk-Bentuk akad Gadai

Ada beberapa bentuk akad gadai yang disetujui oleh para ulama, yaitu:

- a) Gadai yang terjadi dengan akad lain yang memunculkan adanya tanggungan utang, seperti ketika seorang penjual mensyaratkan agar ada barang gadai yang diberikan ketika ada seorang pembeli yang membeli padanya tidak secara tunai, barang ini sebagai jaminan harga barang yang dibeli. Bentuk gadai ini sah menurut para ulama karena kondisi yang ada membutuhkannya.
- b) Gadai terjadi setelah munculnya hak atau tanggungan utang. Akad gadai ini juga sah menurut para ulama karena tanggungan utang yang ada sudah

¹² *Ibid.*, h. 17-18.

tetap dan kondisi yang ada menghendaki untuk mengambil suatu jaminan atas utang tersebut. Maka dari itu boleh mengambil suatu barang untuk jaminan utang tersebut.

- c) Gadai terjadi sebelum munculnya hak. Gadai ini biasanya terjadi ketika seseorang yang ingin mengambil pinjaman menawarkan terlebih dahulu barang yang akan dijadikan sebagai tanggungan utangnya yang akan dia pinjam setelahnya. Menurut ulama Malikiyyah dan Hanafiyyah gadai seperti ini sah karena termasuk akad *watsiiqah* atau penjaminan terhadap suatu hak. Oleh karena itu dianggap sah sebelum di tetapkannya hak. Namun menurut ulama Syafi'iyah dan zhahir ulama Hanabilah gadai seperti ini tidak sah karena gadai adalah sesuatu yang mengikuti hak, dimana keberadaannya mengikuti keberadaan hak, karena itu akad gadai tidak boleh mendahuluinya.¹³

4. Hak dan Kewajiban penerima dan pemberi Gadai

Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*Murtahin*)

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

¹³ *Ibid.*, h. 112-114.

- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*).

Bersamaan dengan adanya hak penerima gadai tersebut maka muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.¹⁴

b. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

Hak pemberi gadai (*rahin*) antara lain:

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20.

- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.¹⁵

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka muncul kewajiban yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

5. Gadai Syariah dalam Islam

Ketentuan-ketentuan dalam Islam gadai syariah adalah sebagai berikut :

a. Kedudukan barang gadai

Selama ada ditangan pemegang gadai, kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* (penerima gadai) berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya, sesuai dengan diadakan persetujuan itu baru diadakan setelah perjanjian gadai ditangan pihak ketiga, maka

¹⁵ Mutawaddiah, *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Makassar: Media Massa, 2016), h. 34-36.

perjanjian gadai itu dipandang tidak sah, sebab di antara syarat sahnya perjanjian gadai ialah barang gadai diserahkan seketika kepada *murtahin*.

b. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk meminjam adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik riba, gharar, dan *maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Benda bernilai menurut syara`
2. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
3. Benda diserahkan seketika kepada murtahin.¹⁶

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi`iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi rahin dalam kedudukan menjadi

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Al Maarif, 2012) jilid 13, h.145.

kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.¹⁷

d. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadaian tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerima. Namun apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Namun harus diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan : jika penggagai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadaian, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

e. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi`iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu

¹⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 20-22.

diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.¹⁸

f. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syariat Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari`ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain hanya dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang-barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.

g. Pembayaran/Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaian dan kemudian digunakan untuk melunasi utang-utangnya. Selanjutnya, apabila setelah diperintahkan hakim, *rahin* tidak mau membayar

¹⁸ Basyir, *Hukum tentang Riba, Hutang Piutang Gadai* (Bandung: Al-Ma`arif, 2013), h. 50-51.

utangnya dan tidak pula mau menjual barang gadaianya, maka hakim dapat memutuskan untuk menjual barang tersebut guna melunasi utang-utangnya.

h. Waktu dan Sahnya Serah Terima Gadai

Sebagaimana dapat dipahami dari surat al-Baqarah ayat 283 bahwa gadai adalah salah satu dari konsep muamalah, dimana sikap saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya dan amanah yang sangat ditonjolkan. Maka waktu dalam pelaksanaan akad gadai ini ialah setelah atau bersamaan dengan akad utang-piutang berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw ketika beliau berutang setakar gandum dari seorang Yahudi.¹⁹

6. Berakhirnya akad Gadai

Menurut ketentuan syara' bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk membayar utang telah terlewati maka si berhutang tidak punya kemauan untuk mengembalikan pinjaman hendaklah ia memberikan izin kepada pemegang gadai untuk menjual barang gadaian. Dan seandainya izin tidak diberikan oleh si pemberi gadai untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut.

Apabila pemegang gadai telah menjual barang gadaian tersebut dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya sekalipun barang gadaian telah dijual dan ternyata belum melunasi hutang si penggadai, maka si penggadai masih punya kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Akad *rahn* berakhir dengan hal-hal sebagai berikut:

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktik* (Jakarta: Bulan Gema insani Press, 2012), h. 41.

- a) Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b) *Rahin* membayar hutangnya.
- c) Dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*
- d) Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.²⁰

B. Pemanfaatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan barang gadai oleh *rahin*

Dalam pemanfaatan barang gadai terdapat 2 pendapat para ulama, yakni ulama Jumhur selain ulama Syafi'iyah mengatakan *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai dan pendapat kedua yaitu ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* selama itu tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi *murtahin*.²¹

Pendapat ulama Hanafiyyah mengatakan tidak boleh *rahin* memanfaatkan dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan dan menempati *marhun* tanpa izin dari *murtahin*, hal ini karena *al-habsu* adalah tertetapkannya untuk *murtahin* secara terus menerus yang berarti larangan bagi *rahin* untuk mengambil *marhun*. Apabila *rahin* mengambil *marhun* dan tanpa seizin *murtahin* lalu menanaminya jika *marhun* adalah tanah maka tanggungan *murtahin* terhadap *marhun* hilang dan *rahin* dianggap *menggashab*, oleh karena itu apa yang dia ambil itu harus

²⁰ Ghufon Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 181.

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke II di ter.* Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 198.

dikembalikan lagi pada *murtahin* secara paksa. Dan jika *marhun* rusak atau hilang ditangannya maka yang menanggung kerugiannya adalah dirinya sendiri.

Pendapat ulama Hanabilah sama dengan pendapat Hanafiyyah yang tidak membolehkan *rahin* memanfaatkan *marhun*. Kemanfaatan *marhun* dibiarkan dan tidak diambil meskipun itu dibenci oleh agama. Apabila *rahin* dan *murtahin* tidak bisa bersepakat untuk memanfaatkan *marhun* maka *marhun* akan dibiarkan sampai utang itu terlunasi, misalnya ketika tanah yang digadaikan maka tanah itu tidak akan dikelola atau ditanami sampai berakhirnya akad gadai tersebut. Sedangkan ulama Malikiyyah mengatakan bahwa jika *murtahin* menetapkan izin bagi *rahin* untuk memanfaatkan *marhun* maka akad *rahn* akan batal *marhun* karena dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *murtahin* terhadap *marhun*. Ulama Syafi'iyah berpendapat beda dengan para jumur ulama lain, mereka mengatakan bahwa *rahin* boleh memanfaatkan *marhun* dengan segala bentuk kemanfaatan yang tidak merugikan *murtahin* karena manfaat *marhun*, perkembangan dan apa-apa yang dihasilkan *marhun* adalah milik *rahin* dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada.²²

2. Pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin*

Jumhur ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun*. Menurut ulama Hanafiyyah, *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhun* kecuali izin *rahin* karena *murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja bukan memanfaatkannya. Sementara itu ulama Malikiyyah berpendapat jika *rahin* mengizinkan *murtahin* menggunakan, atau *murtahin*

²² Zainuddin dan Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Ahklaq* (Bandung: Pustaka setia, 2013), h. 18.

mensyaratkan bahwa dia boleh memanfaatkan *marhun*, maka boleh jika utang yang ada dikarenakan jual beli dan pemanfaatan tersebut harus ditentukan batas waktunya dengan jelas agar tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merusak akad *ijarah* (sewa).

Murtahin tidak bisa memiliki barang yang digadaikan karena hanya bersifat sebagai pegangan saja. Adapun bagi pihak yang menggadaikan dia memperoleh manfaat dan dia yang menanggung biaya pemeliharaan barang. Adapun pendapat ulama Hanabilah yaitu *marhun* selain hewan adalah sesuatu yang tidak butuh pembiayaan untuk memberi makan. Maka *murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa seizin *rahin*, karena kemanfaatan dan apa yang dihasilkan *marhun* adalah milik *rahin* karena itu tidak ada seorang yang bisa mengambilnya tanpa seizin *rahin*.²³

Pendapat ulama tentang barang gadai dalam Islam :

- a. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan utang dipenuhidari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- b. Ulama Hanabilah mengungkapkan *rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar utangnya.
- c. Ulama Malikiyah *rahn* adalah sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

²³ *Ibid.*, h. 199-200.

Gadai yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam dapat diketahui bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas /perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah berdasarkan hukum gadai syariah.

Pada dasarnya, *marhun* tidak boleh diambil manfaatnya. Baik oleh *rahin* maupun *murtahin*, kecuali apabila mendapat izin masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap *marhun* hanya sebatas menahan dan tidak berhak menggunakan atau mengambil hasilnya, selama *marhun* ada ditangan *murtahin* sebagai jaminan *marhun bih*, *rahin* tidak berhak menggunakan *marhun*, terkecuali apabila kedua *rahin* dan *murtahin* ada kesepakatan.

Adapun mengenai boleh atau tidaknya *marhun* diambil manfaatnya, beberapa ulama berbeda pendapat. Beberapa perbedaan pendapat ulama yang tergabung dalam 4 madzhab tersebut yaitu Syafi`iyyah, Malikiyyah, Hanabillah, dan Hanafiyyah, Persamaan pendapat 4 madzhab tersebut terletak pada pemanfaatan *marhun* pada dasarnya tidak diperbolehkan oleh syara`, namun

apabila pemanfaatan *marhun* tersebut sudah mendapatkan izin dari *rahin* maupun *murtahin*, maka pemanfaatan *marhun* itu diperbolehkan.²⁴

Pendapat 4 madzhab mengenai pemanfaatan *marhun* adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama Syafi`iyyah

Ulama Syafi`iyyah berpendapat bahwa *rahin* yang mempunyai hak atas manfaat *marhun*, meskipun *marhun* itu ada dibawah kekuasaan *murtahin*. Kekuasaan *murtahin* atas *marhun* tidak hilang, kecuali ketika mengambil manfaat atas *marhun* tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa yang berhak mengambil manfaat dari *marhun* adalah *rahin* bukan *murtahin*, walaupun *marhun* berada dibawah kekuasaan *murtahin*.²⁵

2. Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyyah berpendapat hasil dari *marhun* dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya, adalah termasuk hak *rahin*. Hasil gadaian itu adalah bagi *rahin*, selama *murtahin* tidak mensyaratkan. Apabila *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil *marhun* itu untuknya, maka hal itu dapat saja dengan beberapa syarat yaitu :

- a) Utang disebabkan karena jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal ini dapat terjadi, seperti orang menjual barang dengan harga tangguh

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 200-204.

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah Juz II* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2013), h. 300.

(tidak dibayar kontan), kemudian orang tersebut meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya, maka hal ini dibolehkan.

- b) Pihak *murtahin* mensyaratkan bahwa manfaat dari *marhun* adalah untuknya jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal atau tidak sah.²⁶

3. Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggang. Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabillah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat tunggangi dan diperah, dan ada kalanya bukan hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.

4. Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.

Gadai syariah itu bukan termasuk akad pemindahan hak milik (bukan jual beli ataupun sewa-menyewa), namun hanya sekedar jaminan untuk akad utang piutang. Berdasarkan dari pendapat ulama tersebut, maka hak milik dan manfaat

²⁶ *Ibid.*, h. 301-302.

atas *marhun* berada pada pihak *rahin*. Pihak *murtahin* tidak boleh mengambil manfaat *marhun* kecuali apabila diizinkan pihak *rahin*.

C. Pendapat Ulama tentang Gadai Emas

Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak pengusaha secara fisik atas harta atau barang berharga berupa emas, dari nasabah (*arrahim*) kepada pemberi pinjaman (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yang sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas pinjaman atau uang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah atau peminjam tersebut. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikut prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan pegadaian syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *ijarah*.²⁷

Ulama Hanafiyah berpendapat, rukun rahn itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang dan menerima barang jaminan itu). Menurut Ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikat akad *rahn*, maka diperlukan *qardh* (penguasa barang) oleh penerima gadai (*murtahin*). Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu bukan termasuk syarat-syarat *rahn*, bukan rukunnya hanya sebagai pendukung akad saja. Madzab Imam Maliki berpendapat bahwa transaksi rahn wajib dengan akad, setelah akad orang yang menggadaikan (*rahin*)

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika Offse, 2018), h. 87.

dipaksakan untuk menyerahkan *marhun* untuk dipegang oleh *murtahin*. Sedangkan menurut Al-Jazairi *marhun* boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain *murtahin* sebab yang terpenting dalam *marhun* tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.²⁸

D. Hukum Gadai Emas

Landasan hukum pelaksanaan rahn adalah al-qur'an, hadis, ijama' dalam hal ini fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai (*murtahin*) pada ayat dia atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.²⁹

Pada hakikatnya praktik gadai merupakan salah satu bentuk dari muamalah, dimana sikap tolong menolong dan amanah sangat diutamakan. Rasulullah SAW dalam hadits juga telah memperlihatkan contoh muamalah dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan makanan. Pada dasarnya fungsi dari gadai adalah untuk memberikan pertolongan

²⁸ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.Cet.11* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 90.

²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

kepada orang yang membutuhkan. Barang jaminan yang diberikan digunakan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan komersil yang mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan adanya praktik gadai emas syariah atau rahn emas adalah untuk memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan cara yang benar dan halal sehingga menghindarkan masyarakat dari meminjam dana ke lintah darat, pegadaian gelap atau pinjaman yang tidak wajar lainnya.

Gadai yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagai mana disebutkan dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُهُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tidak ada tambahan biaya apapun atas pokok pinjaman hitang piutang.

Kecuali kelengkapan administrasi yang memang diperlukan sebagai syarat sahnya perjanjian hutang tersebut seperti materai dan akta notaris menjadi beban peminjam. Tambahan lain seperti bunga tidak dibolehkan dalam prinsip syariah, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya perjanjian hutang dengan tambahan

bunga dari pinjamannya. Prinsip *qardh* inilah yang menjadi solusi untuk menghindari bunga pada perjanjian hutang.³⁰

³⁰ Hasanudin, *Multi Akad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Media Press, 2013), h. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan atau metode kasus yaitu salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi dan kondisi masyarakat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana penyusun melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.¹

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena memaparkan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada generalisasi.² Dilihat dari tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif karena bertujuan menjelaskan satu variabel penelitian yaitu Gadai

¹ Syarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 91.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 112.

Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.³ Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yaitu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.¹ Penelitian ini lebih difokuskan pada kajian Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Cek Mbon. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena lokasi dan waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

Adapun waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan pada tahun 2021. Peneliti mengambil waktu 3 bulan karena waktu yang telah ditentukan memiliki aspek pendukung agar penelitian dapat berjalan dengan baik.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h. 114.

¹ Hassa Sadily, *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 1.

C. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari hasil wawancara dengan melalui teknik wawancara dengan menanyakan langsung kepada pemilik tanah sawah, penggadai, masyarakat Desa Cek Mbon.

1. Data Primer yaitu data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama atau informan kunci, dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu dengan pemilik tanah sawah, penggadai, penerima gadai tanah sawah. Dalam hal ini peneliti mewawancarai 2 orang penggadai, 2 orang pemberi pinjaman dan 1 orang masyarakat.
2. Data Sekunder yaitu data pendukung yang diambil dari buku dan jurnal-jurnal, kamus dan bahan referensi lainnya.⁴ Seperti buku Adrian Sutedi bukunya hukum gadai syariah, Heri Sudarsono bukunya bank dan lembaga keuangan syariah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu Prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk mempermudah mengumpulkan data dan untuk mendapatkan fakta kebenaran yang terjadi pada subjek atau objek penelitian, maka penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴ Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS Press, 2016), h. 82.

a. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti.⁵ Peneliti melakukan observasi dengan melihat fenomena yang terjadi dengan melakukan pengamatan langsung ke Desa Cek Mbon mengenai praktik gadai sawah dengan menggunakan emas.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui tanya jawab secara langsung, wawancara juga merupakan salah satu pengumpulan data, pencarian informasi dengan bertanya langsung kepada responden.⁶ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terlebih dahulu pemilik tanah sawah, penggadai dan penerima gadai tanah sawah.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁷

⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), h. 64.

⁶*Ibid.*, h. 188.

⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data atau gambar-gambar praktik Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman berpendapat bahwa proses analisis data dengan teknik deskriptif analisis dilakukan dengan tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yakni reduksi atau penyederhanaan data, paparan atau sajian data, penarikan kesimpulan atau Verifikasi.⁸ Seperti dalam penulisan penulis, adanya suatu jaminan atau kepastian bahwa hukum seseorang atau konsumen akan mendapatkan hak-hak dan kewajibannya sehingga konsumen merasa aman ketika menjadi seorang nasabah/konsumen. Deskriptif analisis yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Jadi, setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*) adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan

⁸ Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 19.

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

- b. *Data Display* (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis data akurat hasil dari observasi dan *interview* sehingga dapat diterima kebenarannya. Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian dideskripsikan. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. Verifikasi (klasifikasi Data) adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

⁹ *Ibid.*, h. 20-21.

F. Panduan Penelitian

Untuk keseragaman dalam teknik penulisannya, penulis berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang disusun oleh Tim Fakultas Syariah IAIN Langsa Tahun 2020.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Cek Mbon pada awalnya adalah sebuah desa tak berpenghuni yang ditumbuhi berbagai pohon besar yang lebat (hutan belantara). Namun tahun pada 1970, datanglah serombongan orang orang PT Pertambangan atau lebih dikenal dengan Asamera, lalu pada tahun 1970 tersebut orang orang asamera membuka hutan belantara tersebut sehingga menjadi sebuah desa.

Kedatangan orang-orang asamera tersebut dikarena mereka ingin membuka pertambangan minyak bumi, di daerah desa Cek Mbon ini banyak sekali gas alam dan minyak bumi. Setelah kedatangan mereka, lalu datanglah beberapa orang untuk menetap di desa ini, awalnya hanya beberapa orang saja yang tinggal di desa ini. Namun setelah orang orang asamera membuka gas minyak dan mulai maju desa ini, dan jalan jalan pun sudah di buat dan desa ini tidak dipenuhi lagi dengan hutan belantara. Pada tahun 1980 barulah banyak orang orang yang datang ke desa ini untuk tinggal dan menetap di desa ini.

Seiring dengan kemajuan gas minyak yang dibuka oleh orang orang asamera dan asamera mebuat jalan untuk desa ini, dan orang orang desa ini hidup dengan makmur, dikarena belum ada nama untuk desa ini, maka masyarakat kampung memberi nama desa ini dengan nama desa Cek Mbon, kata desa Cek Mbon mereka ambil karena desa ini sangat makmur, “mbon” artinya dingin, damai, tentram, sejahtera, atau sejuk. Maka dari situlah asal mula nama desa ini

disebut dengan desa cek mbon karna cek mbon itu sendiri adalah desa yang makmur.

Karena jalan desa ini dibuka oleh orang orang asamera maka masyarakat kampung memberi nama desa ini dengan, Jl. Asamera Desa Cek Mbon. Jumlah KK dalam desa ini adalah 400 KK Kependudukan dan jumlah penduduk 1.387 jiwa, luas wilayah desa cek mbon adalah 6.234 HA. Luas tanah sawah mencapai 119,27 HA, luas lahan ladang mencapai 3.589,98 HA, luas lahan perkebunan mencapai 2.236,95 HA, luas lahan hutan mencapai 287,8 HA, luas pemakaman umum 6000 M2.¹

B. Praktik Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon

Pada dasarnya masyarakat selalu mengadakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang paling mudah dan cepat. Dan praktek gadai tanah sawah dengan emas tanpa batas waktu di Desa Cek Mbon ini juga sudah tidak asing lagi. Walaupun di desa tersebut dekat dengan Bank yang memberikan fasilitas pemberian pinjaman kepada masyarakat desa dengan sistem bunga yang sangat rendah. Namun masyarakat tersebut lebih sering melakukan praktek gadai tanah sawah dengan emas, karena masyarakat disitu berfikir lebih mudah dan praktis tanpa adanya persyaratan khusus serta tidak menunggu lama.

Gadai tanah sawah tidak hanya dilakukan oleh kalangan kurang mampu saja, namun juga dilakukan oleh kalangan yang mampu. Gadai adalah kegiatan

¹ Profil Desa Cek Mbon Kecamatan Pereulak Tahun 2019-2020.

meminjamkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, sampai pinjaman yang diambil tersebut dikembalikan.

Pada saat *rahin* (penggadai) membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka *rahin* menyerahkan sawah miliknya kepada *murtahin* tanpa memberikan sertifikat tanahnya kecuali jika akan dijual. *Murtahin* (penerima gadai) hanya akan membaca sertifikat tanah itu untuk mengetahui gambaran kondisi tanah yang dijadikan agunan (jaminan), *murtahin* dapat melihat langsung atau secara tidak langsung kondisi agunan di lapangan, *murtahin* melakukan uji kualitas tanah sawah yang dijadikan agunan serta menentukan hasil nilai taksiran terhadap tanah yang dijadikan agunan.

Penggadai (*rahin*) biasanya sudah kenal secara baik penerima gadai tidak jauh dari kerabat, tetangga dan keluarga terdekat, karena sistem gadai tanah sawah dengan emas dilingkungan tersebut dapat berlangsung selama beberapa tahun bahkan sampai tanpa batas waktu yang ditentukan.

Tradisi gadai tanah sawah dan sewa menyewa yang ada di desa cek mbon ini sudah biasa mereka lakukan, hal yang menyebabkan orang-orang desa ini menggadaikan tanahnya salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi yang mendesak, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita tidak terlepas dari keadaan ekonomi yang kita perlukan, maka disitulah ketika orang-orang desa ini memerlukan uang untuk keperluan ekonomi mereka sehari-hari dan keperluan biaya pendidikan anak-anak mereka, mereka terpaksa menggadaikan tanah sawahnya yang mana tanah sawah itu merupakan salah satu mata pencarian

mereka untuk bertahan hidup. Ketika mereka membutuhkan maka mereka datang kepada orang yang memang distu terpendang (orang yang mampu dan berkecukupan hidupnya).

Berdasarkan hasil wawancara dengan N penggadai tanah sawah, mengenai praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon menyatakan bahwa:

N menjelaskan bahwa ketika akan menggadaikan tanah sawahnya kepada bapak Amri (pemberi pinjaman emas) diawal mereka sudah membicarakan tentang lama jangka waktu yang akan digaidakan tanah sawah tersebut. Disini di awal kesepakatan mereka bahwa bapak A ini memberi waktu lama jangka waktu penggadaian tanah sawah ini yaitu 2 tahun, maka jika tiba waktu 2 tahun setelah penggadaian tanah sawah tersebut bapak N ini harus menebus tanah sawahnya kepada bapak A. Dan jika bapak nurdin ini tidak sanggup untuk menebusnya, dan jika bapak N ini hendak menjual tanah sawahnya maka ia tidak boleh menjual kepada orgn lain, bapak N harus menjual tanahnya kepada bapak A. Nantinya tanah tersebut akan dibeli sesuai harga pasaran, nantinya hasil penjualan tanah tersebut jika ada sisa lebih untuk bapak nurdin maka bapak A akan meberikannya kepada bapak N.²

Diawal perjanjian dalam mengadaikan tanah sawah dengan emas mereka sudah membuat kesepakatan atau perjanjian bahwa jika waktu menebus tanah gadaikan telah tiba, maka pihak penggadai harus menebusnya. Dan jika penggadai tidak sanggup menebusnya, sipemilik tanah sawah tidak boleh menjual kepada orang lain, akan tetapi harus menjual kepada yang memberi pinjaman.

² Hasil wawancara dengan N penggadai tanah sawah, pada tanggal 11 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan S penggadai tanah sawah, mengenai praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon menyatakan bahwa:

Cara menggadaikan tanah sawah, penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman, misalnya saya membutuhkan uang 10 juta maka pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak langsung dengan uang cas atau kontan, tetapi dalam bentuk berupa emas, waktu meminjam harga emas dalam 1 mayam Rp. 2.600.000,- dan ketika pengembaliannya harga emas sudah naik dalam 1 mayam Rp. 2.800.000,- si pemberi pinjaman tidak mau tau harga emas naik atau tidak yang jelas emas harus diganti dengan emas tidak dengan uang, maka mereka membuat sebuah perjanjian berapa lama jangka waktu penggadaian tanah sawah tersebut dan juga tentang bagi hasil yang mana si pemilik tanah yang menggadaikan tanah tadi harus membayar sewa lagi untuk yang pemberi pinjaman.³

Cara menggadaikan tanah sawah di Desa Cek Mbon dengan cara penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman, maka pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak langsung dengan uang cas atau kontan, tetapi dalam bentuk berupa emas. Ketika pengembaliannya si pemberi pinjaman tidak mau tahu harga emas naik atau tidak yang jelas emas harus diganti dengan emas tidak dengan uang.

Hasil wawancara dengan A pemberi pinjaman, mengenai praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon menyatakan bahwa:

A selaku yang memberi pinjaman menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil dari tanah sawah yang digadaikan, ketika panen padi tiba maka

³ Hasil wawancara dengan S penggadai tanah sawah, pada tanggal 11 Juni 2021.

mereka yang menggadaikan tanah sawah harus membayar sewa kepada saya sesuai dengan kesepakatan di awal sewaktu mereka menggadaikan tanah sawah kepada saya. Saya hanya menerima sewa bersih, artinya tidak menanggung biaya untuk modal diawal untuk penanaman padi tersebut, karna modal awal untuk mereka menanam padi mulai dari penjektoran tanah sawah, bibit padi, pupuk, racun, ongkos menanam padi, ongkos memetong padi ketika panen dan lain-lainnya semua nya ditanggung oleh penggadai.⁴

Perhitungan bagi hasil dari tanah sawah yang digadaikan, ketika panen padi tiba maka mereka yang menggadaikan tanah sawah harus membayar sewa kepada penggadai sesuai dengan kesepakatan di awal sewaktu mereka menggadaikan tanah sawah kepada penggadai.

Hasil wawancara dengan A pemberi pinjaman, mengenai praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon menyatakan bahwa:

Akad gadai tanah sawah ini dilakukan dengan lisan saja. Karena dengan akad yang dilakukan secara lisan hanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dikarenakan sudah saling percaya maka akadnya pun bisa dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.⁵

Akad gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon dilakukan secara lisan. Karena akad secara lisan hanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dikarenakan sudah saling percaya maka akadnya pun bisa dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.

⁴ Hasil wawancara dengan A pemberi pinjaman, pada tanggal 13 Juni 2021.

⁵ Hasil wawancara dengan A pemberi pinjaman, pada tanggal 13 Juni 2021.

Hasil wawancara dengan U masyarakat Desa Cek Mbon, mengenai praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon menyatakan bahwa:

Akad gadai tanah sawah ini dilakukan dengan lisan, adanya pemberian pinjaman kepada pihak rahin dengan ketentuan pengembaliannya bisa dilakukan tanpa batas waktu dan pihak rahin memberikan jaminannya berupa tanah sawah yang akan dimanfaatkan oleh murtahin.⁶

Dapat disimpulkan bahwa, praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Akad gadai tanah sawah ini dilakukan secara lisan, lalu penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak langsung dengan uang tunai tetapi dalam bentuk emas.

Praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon ini belum sesuai dengan rukun dan syarat-syarat gadai karena ada salah satu pihak yang dirugikan dan satu pihak lagi yang diuntungkan.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Gadai Tanah Sawah dengan menggunakan Emas di Desa Cek Mbon

Masyarakat Desa Cek Mbon, dalam gadai tanah sawah biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat, family, tetangganya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman (utang) yang tidak ditentukan bahkan ada yang bertahun-tahun lamanya. Pada awalnya transaksi gadai tanah

⁶ Hasil wawancara dengan U masyarakat Desa Cek Mbon, pada tanggal 14 Juni 2021.

sawah dilakukan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah saling percaya.

Praktek gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon sudah menjadi tradisi masyarakat setempat untuk menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan proses gadai tanah sawah tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pemilik sawah yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si penerima gadai yang akan memberikan pinjaman berupa emas.

Perjanjian gadai ini dibenarkan dalam QS. al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam pelaksanaan gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon ini, bila dipahami lebih teliti hampir sama dengan pelaksanaan gadai dengan menggunakan akad *rahn* dalam hukum Islam. Yang membedakan hanyalah tidak adanya bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan gadai, karena dalam pelaksanaan gadai tahunan, hasil dari *marhun* (barang jaminan) sepenuhnya menjadi milik *murtahin* (penerima gadai) sampai jangka waktu pelaksanaan gadai selesai.

Ketika sudah terjadinya akad *ijab dan qabul* antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) lahan sawah yang menjadi barang jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*) baik dalam pengolahan sawah maupun panen ataupun hasilnya. Tetapi dalam hal ini pihak penggadai (*rahin*) tidak menyertakan sertifikat tanahnya.

Ulama sepakat bahwa *ar-rahn* hukumnya boleh, baik ketika ditengah perjalanan, maupun ketika menetap. Akad gadai juga lebih memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu (utang) yang dibutuhkannya secara tunai, atau dirinya bisa menanggihkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemaslahatan kedua belah pihak.

Barang yang digadaikan (*marhun*), disyaratkan telah ada pada saat terjadinya akad, artinya barang tersebut dapat langsung diserahkan pada saat akad, transaksi. Para ulama madzhab sepakat bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang

ketentuannya jaminan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, jaminan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang, jaminan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), jaminan itu milik sah *rahn*, jaminan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya), jaminan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.

Barang gadai yang dijadikan jaminan di Desa Cek Mbon adalah tanah sawah, tanah sawah yang memiliki nilai ekonomis, jadi sah saja penggadai (*rahin*) menggadaikan tanah sawahnya ke penerima gadai (*murtahin*), *marhun bih* (pinjaman hutang). Pinjaman hutang diserahkan pada saat pelaksanaan akad gadai. Yakni penerima gadai (*murtahin*) menyerahkan emas yang disebutkan oleh penggadai (*rahin*) sebagai pinjaman dan penggadai (*rahin*) menyerahkan tanah sawah secara lisan. Besarannya sesuai kesepakatan antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Dalam hal ini memang sulit bagi masyarakat untuk memastikan bahwa barang yang digadaikan yang akan diakadkan adalah benar-benar milik *rahin*. Apalagi jika *marhun* (jaminan) tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan, dan juga sering kali pihak *murtahin* tidak melakukan survei, untuk itu, ia hanya berkeyakinan bahwa calon sah. Namun, pegadaian tidak gegabah dalam menerima jaminan (*marhun*).

Dalam kesepakatan yang terjadi antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) di Desa Cek Mbon, terdapat kerancuan yang terjadi yakni ketika akad diucapkan tidak ada batas waktu yang ditentukan sampai kapan akad gadai itu berlangsung, dan selama akad gadai berlangsung hak pemanfaatan barang

gadai berada di tangan penerima gadai (*murtahin*) sampai penggadai (*rahin*) bisa melunasi hutangnya. Dapat diketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatan menjadikan barang sebagai jaminan hutang, dengan ketentuan apabila terjadi kesulitan dalam pengembalian hutang maka barang yang dijadikan barang jaminan itu dijual untuk melunasi hutangnya. Sehingga terlihat jelas bahwa fungsi dari barang gadaian itu hanya untuk penjamin saja, bukan obyek yang untuk dimanfaatkan oleh penerima gadai (*murtahin*). Karena pada hakikatnya hak seorang penerima gadai (*murtahin*) hanya menahan barang gadaian dalam hal ini sawah yang menjadi obyeknya, sementara hak kepemilikan barang gadaian dan pemanfaatannya tetap berada ditangan penggadai (*rahin*).

Dalam hukum Islam, tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Imam Malik mengatakan bahwa manfaat yang telah disyaratkan itu waktunya harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah. Sedangkan gadai tanah sawah menurut hukum adat tidak mengenal batas waktu kapan berakhirnya gadai tanah tersebut kecuali apabila antara kedua belah pihak telah membuat perjanjian mengenai batas waktu gadai tersebut berakhir.

Jaminan dalam gadai menggadai itu berkedudukan sebagai kepercayaan atas utang bukan untuk memperoleh laba atau ketentuan. Jika membolehkan mengambil manfaat kepada orang yang menerima gadai berarti membolehkan mengambil manfaat kepada bukan pemiliknya, sedang yang demikian itu tidak dibenarkan oleh syara'. Selain dari pada itu apabila penerima gadai mengambil manfaat dari barang gadaian, sedangkan barang gadaian itu sebagai jaminan

utang, maka hal ini termasuk kepada menguntungkan yang mengambil manfaat. Penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) gadai di Desa Cek Mbon pada pelaksanaannya penerima gadai (*murtahin*) yang memanfaatkan barang gadaian dan juga gadainya tidak dibatasi sampai kapan gadai itu berakhir, hanya saja ketika si penggadai (*rahin*) sudah ada emas dan bisa melunasi barang gadaian tersebut maka secara otomatis akad gadai itu berakhir.

Masalah muncul ketika *rahin* belum mampu melunasi hutangnya ketika telah jatuh tempo sementara *murtahin* dalam kondisi yang sedang sangat membutuhkan uang sedangkan pihak ketiga tidak ditemukan sebagai pengambil alih tanah gadai. Biasanya dalam kasus ini *rahin* terpaksa harus mencari uang dengan cara apapun untuk melunasi hutangnya. *Murtahin* boleh mengerjakan sawah (*marhun*) dan mengambil hasil panennya selama uang yang dipinjam oleh *rahin* belum dilunasi. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa hasil panen yang dinikmati oleh *murtahin* jauh lebih besar nilainya dari pada uang yang dipinjam oleh *rahin*. Namun, tidak jarang pula tanah yang digadaikan tidak memberi hasil seperti yang diharapkan.

Ekonomi Islam sebagai ekonomi Ilahiyah memiliki prinsip di antaranya melakukan segala usaha itu dengan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mempunyai semangat jihad di jalan Allah. Dalam ekonomi Islam setiap akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih harus saling menguntungkan. Sistem ekonomi Islam tidak menghendaki adanya unsur kedzaliman. Pilar ekonomi Islam adalah moral, tidak dibenarkan mengambil riba dalam setiap transaksi. Nilai uang yang dipinjam harus kembali seperti pokok mula uang tersebut dipinjam.

Dalam fiqh muamalah gadai dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru'*) sebab apa yang diberikan *rahin* kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Apa yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar atas barang yang digadaikan.

Dari analisa diatas, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, ada unsur keterpaksaan dan riba karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan dan unsur kedzaliman.

D. Analisa Penulis

Adapun kemaslahatan gadai kepada masyarakat yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.

Dalam surat al-Baqarah ayat 283 dan surat al-Maidah ayat 2 bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang pada zahir ayat yaitu gadai hanya dibolehkan dalam keadaan bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri, Mujahid dan al-Dhahak sebagaimana

pemahaman ayat di atas. Sementara jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun tidak.

Ekonomi meliputi semua aspek kehidupan manusia, sehingga dalam penerapannya, ekonomi digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu dengan disesuaikan pada tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat hubungannya dengan tingkah laku manusia dan sesamanya serta dengan benda-benda yang ada disekitarnya adalah tentang pegadaian.

Perjanjian gadai merupakan transaksi atas tanah atau benda lainnya yang bersifat perbuatan hukum dua pihak, dengan mana pihak yang satu menyerahkan kebendaan untuk dikuasai pihak lain dengan menerima pembayaran tunai, akan tetapi si pemilik kebendaan tetap mempunyai hak atas benda tersebut dan menebusnya kembali di kemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan kebendaan di sini dapat berupa tanah saja, rumah saja, tanah beserta rumah yang ada di atasnya, tanah beserta tanaman di atasnya, sebagian dari rumah, sebagian dari rumah dan tanah dan mungkin masih banyak lagi kebendaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai objek gadai.

Perjanjian gadai tanah yang dibuat secara lisan hanya dilandasi dengan kepercayaan dan i'tikad baik dari kedua belah pihak, mungkin hal ini dilakukan karena kedua belah pihak tidak ingin merusak hubungan baik antara mereka dengan membuat surat perjanjian yang seakan-akan tidak ada kepercayaan di antara mereka.

Barang gadai dalam Islam kedudukannya hanyalah sebagai barang tanggungan atau penjamin atas pelunasan hutang bukan sebagai ganti hutang, sehingga apabila ada kelebihan hasil penjualan harus dikembalikan pada *rahin* setelah dipotong besarnya hutang *rahin* sebelumnya. Gadai sebenarnya tidaklah berbeda dengan hutang dalam pengembaliannya tidak boleh lebih dari pokok hutang. Adapun kelebihan disebut riba. Sehingga akad dalam gadai yang sebenarnya adalah akad *tabarru'*. Fenomena masyarakat menginginkan akad gadai dapat memberikan keuntungan secara finansial sehingga sistem riba diterima dan dipraktekkan oleh masyarakat.

Praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon Akad gadai tanah sawah ini dilakukan secara lisan, lalu penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak langsung dengan uang cas atau kontan, yaitu dalam bentuk berupa emas.

Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, ada unsur keterpaksaan dan riba karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan dan unsur kedzaliman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Praktik gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon dilakukan dengan akad gadai secara lisan, lalu penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak dengan uang tunai atau kontan namun dalam bentuk emas.
2. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap gadai tanah sawah dengan menggunakan emas di Desa Cek Mbon belum sesuai dengan hukum ekonomi syariah, dikarenakan pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, ada unsur keterpaksaan dan riba karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan dan unsur kedzaliman.

B. Saran-Saran

Sebagai saran dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pemilik sawah melaksanakan praktik gadai sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
2. Bagi Pemilik sawah melakukan akad kerja sama sesuai dengan kesepakatan diawal.
3. Bagi penggadai melakukan kerja secara secara jujur dan melakukan bagi hasil secara adil.
4. Bagi penggadai tidak ada unsur paksaan dan unsur kedzaliman dalam menggadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syarbashi, Ahmad. *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islamiy*. Bairut: Daar al-Jail, 1981.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada, 2015.
- Al-Misyriy, Rofiq Yunus. *Fiqh al-Mu'amalah al-Maliyah*. Damaskus: Daar al-Qalam, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid ke II*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azwar, Syarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basyir, *Hukum tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Diponogoro, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2012.
- Hukmiah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Tahun 2020. Dengan judul penelitian "*Dampak Financial Sistem terhadap Gadai Tanah Sawah di tinjau dari Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat Bima*".
- Hadi, M. Sholihul. *Pegadaian syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.
- Ismail, Irsan. *Pelaksanaan perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian antara Penerima Gadai dengan Pemberi Gadai*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mas'adi, Ghufroon. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

- Miles dan Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Mutawaddiah, *Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: Media Massa, 2016.
- Rais, Sasli. *Pengadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2010.
- Safrizal, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Tahun 2019. Dengan judul penelitian "*Praktek Gala Umong (gadai sawah) dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*".
- Satriani, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Tahun 2020. Dengan judul penelitian "*Pelaksanaan Gadai Tanah berdasarkan Prinsip Kearifan Lokal Masyarakat Bastem di Desa Kanna Utara Perspektif Ekonomi Islam*".
- Sutedi, Adrian. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al Maarif, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sadily, Hassa. *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press, 2016.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Media Group, 2015.
- Syafi'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Widjaja, Gunawan. *Gadai dan Hipotek*. Bandung: Sinar Grafika, 2016.
- Zainuddin, *Tata tertib Gadai dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Intan Persada, 2012.

**HASIL DOKUMENTASI DENGAN PENGADAI DAN PENERIMA
TANAH SAWAH DI DESA CEK MBON**









DAFTAR / TABEL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana Praktik gadai tanah sawah di Desa Cek Mbon?	N menjelaskan bahwa ketika akan menggadaikan tanah sawahnya kepada bapak Amri (pemberi pinjaman emas) diawal mereka sudah membicarakan tentang lama jangka waktu yang akan digadaikan tanah sawah tersebut. Disini di awal kesepakatan mereka bahwa bapak A ini memberi waktu lama jangka waktu penggadaian tanah sawah ini yaitu 2 tahun, maka jika tiba waktu 2 tahun setelah penggadaian tanah sawah tersebut bapak N ini harus menebus tanah sawahnya kepada bapak A. Dan jika bapak nurdin ini tidak sanggup untuk menebusnya, dan jika bapak N ini hendak menjual tanah sawahnya maka ia tidak boleh menjual kepada orng lain, bapak N harus menjual tanahnya kepada bapak A. Nantinya tanah tersebut akan dibeli sesuai harga pasaran, nantinya hasil penjualan tanah tersebut jika ada sisa lebih untuk bapak nurdin maka bapak A akan meberikannya kepada bapak N.
2.	Bagaimana cara menggadaikan tanah sawah di Desa Cek Mbon?	Cara menggadaikan tanah sawah, penggadai datang dengan membawa sertifikat tanah sawahnya kepada pemberi pinjaman, misalnya saya membutuhkan uang 10 juta maka pemberi pinjaman akan memberi pinjaman akan tetapi tidak langsung dengan uang cas atau kontan, tetapi dalam bentuk berupa emas, waktu meminjam harga emas dalam 1 mayam Rp. 2.600.000,- dan ketika pengembaliannya harga emas sudah naik

		<p>dalam 1 mayam Rp. 2.800.000,- si pemberi pinjaman tidak mau tau harga emas naik atau tidak yang jelas emas harus diganti dengan emas tidak dengan uang, maka mereka membuat sebuah perjanjian berapa lama jangka waktu penggadaian tanah sawah tersebut dan juga tentang bagi hasil yang mana si pemilik tanah yang menggadaikn tanah tadi harus membayar sewa lagi untuk yang pemberi pinjaman.</p>
3.	<p>Apakah ada perhitungan bagi hasil dalam penggadaian tanah sawah?</p>	<p>A selaku yang memberi pinjaman menjelaskan bahwa perhitungan bagi hasil dari tanah sawah yang digadaikan, ketika panen padi tiba maka mereka yang menggadaikan tanah sawah harus membayar sewa kepada saya sesuai dengan kesepakatan di awal sewaktu mereka menggadaikan tanah sawah kepada saya. Saya hanya menerima sewa bersih, artinya tidak menanggung biaya untuk modal diawal untuk penanaman padi tersebut, karna modal awal untuk mereka menanam padi mulai dari penjektoran tanah sawah, bibit padi, pupuk, racun, ongkos menanam padi, ongkos memetong padi ketika panen dan lain-lainnya semua nya ditanggung oleh penggadai.</p>
4.	<p>Bagaimana akad dalam mengadaikan tanah sawah?</p>	<p>Akad gadai tanah sawah ini dilakukan dengan lisan saja. Karena dengan akad yang dilakukan secara lisan hanya dilakukan kepada kerabat dekat dan tetangga dikarenakan sudah saling percaya maka akadnya pun bisa dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis.</p>
5.	<p>Bagaimana ketentuan dalam gadai tanah sawah?</p>	<p>Akad gadai tanah sawah ini dilakukan dengan lisan, adanya pemberian pinjaman kepada pihak rahin dengan ketentuan pengembaliannya bisa</p>

		dilakukan tanpa batas waktu dan pihak rahin memberikan jaminannya berupa tanah sawah yang akan dimanfaatkan oleh murtahin.
--	--	--